

BAB II

ATURAN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TNI

A. Tata Cara Perkawinan Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

Perkawinan, perceraian dan rujuk Prajurit TNI sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, karena prajurit TNI juga merupakan bagian dari warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun perbedaannya hanya terletak pada administrasi personal saja sehingga terhadap perkawinan, perceraian dan rujuk prajurit TNI terkesan berlaku khusus. Padahal tidak demikian adanya, karena prajurit TNI dan masyarakat sipil sesungguhnya sama dihadapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan prajurit TNI berasas monogami yakni hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami, akan tetapi dalam hal perkawinan lebih dari seorang/poligami dapat dipertimbangkan untuk diijinkan poligami selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut atau apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, selain ketentuan tersebut itu terdapat pula larangan bahwa selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama (dikma) baik di dalam maupun di luar negeri, dilarang melakukan perkawinan. Prajurit TNI juga dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria

sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, hal lain yang menjadi perbedaan dalam perkawinan antara masyarakat sipil dengan prajurit TNI ialah sebelum melakukan perkawinan atau perceraian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin kawin dari pejabat berwenang dalam hal ini ankom/papera berlanjut secara hierarki seperti yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan perkawinan atau perceraian, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin melaksanakan perkawinan atau perceraian secara tertulis kepada komandan atasan, selanjutnya calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama perwira Rohani (PAROH) untuk di berikan pembekalan/pembinaan dalam berumah tangga dari pejabat perwira rohani tersebut.

Dalam hal permohonan ijin melaksanakan perkawinan/ perceraian ditolak pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat atasan yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. Untuk selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan oleh pejabat atasan yang diberitahukan kepada pemohon yang mengajukan banding tersebut dan itu merupakan putusan terakhir.

Sedangkan dalam hal terjadi penolakan ijin melaksanakan perkawinan/perceraian terdapat banyak prajurit TNI yang terkatung-katung untuk mendapatkan jika ternyata ijin tersebut diberikan atau di tolak, untuk hal ijin melaksanakan perkawinan umumnya berjalan sesuai mekanisme petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 sehingga

relatif mudah dan lancar, akan tetapi dalam hal ijin melaksanakan perceraian, terdapat keengganan komandan atasan untuk menerbitkan surat keputusan berupa penolakan atau memberikan ijin, meskipun dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa surat keputusan berupa penolakan atau memberikn ijin harus di terbitkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak diajukannya permohonan yang bersangkutan tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Berlarut-larutnya penerbitan surat keputusan berupa penolakan atau pemberian ijin tersebut sering menjadi pertimbangan yang alot oleh komandan atasan, hal ini terkait dengan kondite dan karir, manakala ada prajurit TNI bercerai terasumsi komandan atasan gagal dalam pembinaan personel, sehingga ada keengganan menerbitkan keputusan menerima atau menolak memberikan ijin. Disadari atau tidak bahwa penyelesaian perkara yang berlarut-larut atau menggantung suatu masalah akan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik terhadap pembinaan personel maupun pembinaan satuan.

Pada prinsipnya ijin melaksanakan perkawinan/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan, dan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, serta tidak merugikan dinas militer. Berikutnya diterbitkan surat ijin kawin/bercerai yang berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ijin tersebut, selanjutnya surat ijin kawin diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pejabat berwenang sebagaimana isi permohonan ijin.

Apabila ijin kawin diteruskan kepada lembaga PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau KUA (kantor urusan Agama), dan bagi ijin perceraian di teruskan kepada pengadilan di wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 pihak-pihak yang mempunyai wewenang memberikan ijin kawin dan cerai adalah sebagai berikut:

1. Presiden, untuk pejabat-pejabat:
 - a. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI;
 - b. Wakil Panglima TNI/Panglima Komando Pemulihan Keamanan;
 - c. Kas Angkatan;
 - d. Pati yang menduduki jabatan Menteri /sederajat.
2. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, untuk pejabat-pejabat:
 - a. Staf/Balakpus/Kotama Ops Hankam
 - b. Kas Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
 - c. Kas Ops. Kasmin, Kaskar, Irjen.
 - d. Pangkotama Ops Hankam
3. Kas Angkatan Pangkotama Ops Hankam, Untuk pejabat-pejabat :

Semua anggota TNI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya kecuali tersebut pada point 1 dan 2
4. Kasmin Hankam, Untuk ;
 - a. Waas
 - b. Irhankum
 - c. Wagub / Waka Balakpus Hankam Pati lainnya pada Staf / Balakpus Hankam.

d. Pamen di lingkungan Staf Hankam.

5. Korma Hankam, Untuk :

a. Golongan Perwira pertama

b. Bintara dan

c. Tamtama di lingkungan Hankam

6. Oleh Danjen, Gub, Ka atau Pejabat yang ditunjuk, Untuk :

Golongan Pamen ke bawah di lingkungan Lakpus masing-masing.

Dari hal di atas, prajurit TNI yang akan melaksanakan perkawinan maupun cerai wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan ijin cerai diberikan apabila perkawinan YANG telah jalani tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Namun demikian terhadap gugatan perceraian yang dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI dapat disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan di wilayah hukumnya, selanjutnya setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud harus segera menyampaikan laporan secara hirarkhi tentang adanya gugatan tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian, dan atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian.

Setelah menerima laporan tersebut atasan yang berwenang segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perceraian telah dilangsungkan melalui mekanisme peradilan maka salinan surat putusan berikut akta cerai dari lembaga peradilan harus diserahkan oleh yang

bersangkutan kepada pejabat personel satuan guna perubahan administrasi personel yang nantinya akan berdampak pada, tunjangan-tunjangan, nafkah-nafkah kepada bekas istri/suami yang diceraikan juga kepada anak-anak yang diasuh serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Adapun tata cara permohonan kawin atau cerai dan rujuk Prajurit TNI yang beragama Islam sebagai berikut:

1. Tata Cara Permohonan Perkawinan

Surat permohonan ijin kawin diajukan kepada komandan atasan melalui saluran hirarki disertai saran pendapat dari Pejabat Agama /perwira rohani dengan menyertakan lampiran berupa:

- Surat Keterangan berisi nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- Surat keterangan tentang nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi ister/suami TNI;
- Surat keterangan bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun;
- Surat dispensasi perkawinan, dalam hal calon suami istri yang belum mencapai usia tersebut;
- Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan;

- Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau suami atau Surat Keterangan cerai / kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda;
- Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami;
- Surat keterangan dari dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri;
- Dua lembar pas foto anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri.

Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

2. Tata Cara Permohonan Perceraian

Dalam hal permohonan ijin cerai, dapat diajukan dengan menyampaikan permohonan tertulis melalui saluran hirarkhi disampaikan kepada komandan atasan dengan memuat alasan-alasan yang jelas, tidak mengada-ada disertai dengan saran pendapat Perwira Rohani (PAROH).

3. Tata Cara Permohonan Rujuk

Apabila Prajurit TNI kemudian hendak rujuk (kembali kepada bekas istrinya sebelum masa iddah nya habis) sesuai ketentuan hukum yang berlaku diharuskan memberitahukan secara tertulis maksudnya itu kepada komandan atasan yang berwenang memberi ijin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

TNI, adalah salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa.

Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan, Oleh karena perkawinan dan perceraian sangat erat kaitan dengan norma keagamaan maka terdapat beberapa golongan yang diantaranya dilarang untuk melakukan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menyebutkan dengan jelas bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:

1. Pertalian nasab, yakni:

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

- Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Pertalian kerabat semenda, artinya pernikahan dilarang untuk dilaksanakan ;
- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
 - Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Demikian pula halnya Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan /atau seorang wanita yang tidak beragama islam. Apabila dalam perkawinan terdapat batasan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka demikian pula halnya dengan perceraian, yang

menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau dengan tuntutan suami atau istri. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan cerai mati.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang nikah Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik yang berstatus militer. Perkawinan dan perceraian/talak anggota TNI ialah perkawinan/pernikahan dan perceraian/talak yang berlaku khusus untuk anggota TNI berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota TNI tidak diperkenankan:

- a) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama /pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
- b) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Sebelum melakukan perkawinan/perceraian, terlebih dahulu anggota TNI harus mendapatkan izin dan ntuk memperoleh izin kawin tersebut melalui tata cara:

- a) Setiap anggota yang hendak kawin/nikah atau menceraikan istrinya, menjatuhkan talak atas istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;

- b) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang bewenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/Polri untuk menerima petunjuk/pengembalan dalam perkawinan yang akan dilakukan;
- c) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/ istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut;
- d) Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut;
- e) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir. Izin kawin/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan (perwira rohani) yang bersangkutan. Izin kawin/perceraian pada prinsipnya diberikan kepada anggota TNI yang bersangkutan jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat

izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan. Jika dalam hal ini izin kawin sudah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Perceraian anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan telah dilakukannya tidak membeikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan, dan Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat, Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang

berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai dan/ atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Jika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tindakan administratif berupa:

a. Dalam bidang disiplin militer:

- Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama;
- Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDM.

b. Dalam bidang administratif:

- Penundaan kenaikan pangkat
- Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
- Pengakhiran ikatan dinasnya.
- Pemberhentian dari dinas TNI Jika didapati anggota TNI yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah seolah-olah sebagai ikatan suami istri, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan atau mengesahkan keadaan itu, diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. Apabila anggota yang

bersangkutan setelah ditegur atau diperingatkan oleh atasannya tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama suami istri tanpa kawin, maka ia harus dikeluarkan/diberhentikan dari dinas TNI (PTDH)

Dengan ketentuan dan batasan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, telah termuat jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

Akan tetapi fakta di lapangan sering didapati prajurit TNI yang yang hendak melaksanakan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk tidak jarang mengalami hambatan bahkan batal, hal ini dapat berakibat sangat serius, dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atasan tanpa prosedur yang jelas yang salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal untuk dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Patut untuk disadari bahwa hak dan Kewajiban baik menikah bercerai maupun rujuk merupakan kesatuan konsep yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi manakala terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, maka dapat

dipastikan telah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan apabila terjadi keadaan yang demikian, maka jelas tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, hal ini tentu saja berhubungan erat dengan pengelolaan tata usaha dalam kehidupan TNI sehingga tidak terdapat kesenjangan sehingga untuk mengatur keseimbangan tersebut diperlukan peradilan administrasi.

Bahwa dengan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, maka tentu ada pihak yang dirugikan atas hak hukumnya, meskipun terdapat saluran hierarkhi dalam menyampaikan suatu keberatan atas sebuah keputusan tata usaha militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Akan tetapi saluran atas keberatan tersebut dari berbagai kasus cenderung akan mengalami kebuntuan, hal ini disebabkan oleh rantai komando yang begitu kuat sehingga sehingga sering seorang prajurit bawahan menjai tidak berdaya.